



P U T U S A N

Nomor 239/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR
2. Tempat lahir : Negara Nabung
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 26 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Nabung RT 01 RW 01 Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2020 Nomor 239/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2020 Nomor 239/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC, No Ka: MH8FD110C4J-692106, No Sin: E402 ID 688998 STNK An. I KETUT SULIADI;

Dikembalikan kepada saksi Kusnan Bin Sukiran;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



Bahwa ia Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR, pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April di tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2020 bertempat di Areal Persawahan, Kampung Rejo Basuki Dusun IV, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar jam 11.00 wib saksi Kusnan Bin Sukiran berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam dengan tujuan mencari rumput untuk pakan ternak di areal persawahan dekat pipa gas Kampung Rejo Basuki, setelah sampai di lokasi saksi memarkirkan sepeda motornya dan mulai mengumpulkan rumput, kemudian sekitar jam 11.30 wib saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motornya dan langsung membawanya pergi, melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak dan mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kusnan Bin Sukiran mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kusnan Bin Sukiran, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Areal Persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di Areal Persawahan dengan posisi kunci kontak sudah menyala karena rusak dan setelah sepeda motor dihidupkan dengan cara diengkol selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saat saksi sedang mencari rumput di Areal Persawahan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi pada saat Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Christedy Zentia Hasan Bin Muhammad, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Areal Persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC milik saksi Kusnan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam 11.30 wib saat sedang berpatroli dijalan pipa gas negara (PGN) di Kampung Rejo Basuki, kemudian saksi bertemu dengan orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan meminta tolong kepada saksi untuk melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi bersama warga masyarakat dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Kusnan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kusnan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Areal Persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC milik saksi Kusnan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah, Terdakwa mencuri sepeda motor yang di parkir di areal persawahan

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kebetulan sepeda motor tersebut tidak di lengkapi kunci kontak, jadi tinggal Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa kabur;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menjualnya karena Terdakwa langsung di tangkap Terdakwa, dan sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan;

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 11 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar dari kota gajah tempat Terdakwa bekerja di warung bakso, saat itu Terdakwa sudah berniat akan mencuri sepeda motor karena Terdakwa butuh uang untuk menjemput istri Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah korek api yang mana akan Terdakwa pergunakan untuk memutus dan menyambung kabel, Terdakwa berjalan menuju ke arah Seputih Raman lewat pinggiran jalan aspal, di jalan sepi di jalan Kampung Rejo Basuki Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat ada ibu ibu yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa cegat, namun ibu ibu itu takut dan kabur, lalu Terdakwa jalan lagi dan melihat bapak bapak tua yang duduk di atas motor, saat itu Terdakwa seolah olah bertanya "*Bapak Dari Mana, Mau Ke Kota Gajah Apa Enggak*" lalu bapak bapak tersebut langsung kabur sambil berteriak "*begal... begal...*", dan Terdakwa pun langsung lari, karena banyak masa, setelah Terdakwa berjalan lagi tepatnya di areal persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terparkir di sana, Terdakwa amati ternyata tidak memakai kunci kontak, saat itu Terdakwa langsung engkol dan mesinnya hidup, lalu Terdakwa bawa kabur, setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ternyata pemilik sepeda motor tersebut mengetahuinya dan mengejar Terdakwa bersama warga yang lainnya, ketika sampai di Kampung Ratna Chaton warga semakin dekat mengejar Terdakwa, karena takut Terdakwa menjatuhkan sepeda motor dan lari serta sembunyi di rumah warga, hingga akhirnya Terdakwa dapat di tangkap oleh warga lalu di serahkan dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC, No Ka: MH8FD110C4J-692106, No Sin: E402 ID 688998 STNK atas nama I Ketut Suliadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Areal Persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC milik saksi Kusnan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah, Terdakwa mencuri sepeda motor yang di parkir di areal persawahan yang mana kebetulan sepeda motor tersebut tidak di lengkapi kunci kontak, jadi tinggal Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menjualnya karena Terdakwa langsung di tangkap Terdakwa, dan sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 11 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar dari kota gajah tempat Terdakwa bekerja di warung bakso, saat itu Terdakwa sudah berniat akan mencuri sepeda motor karena Terdakwa butuh uang untuk menjemput istri Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah korek api yang mana akan Terdakwa pergunakan untuk memutus dan menyambung kabel, Terdakwa berjalan menuju ke arah Seputih Raman lewat pinggir jalan aspal, di jalan sepi di jalan Kampung Rejo Basuki Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat ada ibu ibu yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa cegat, namun

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu itu takut dan kabur, lalu Terdakwa jalan lagi dan melihat bapak bapak tua yang duduk di atas motor, saat itu Terdakwa seolah olah bertanya "*Bapak Dari Mana, Mau Ke Kota Gajah Apa Enggak*" lalu bapak bapak tersebut langsung kabur sambil berteriak "*begal... begal...*", dan Terdakwa pun langsung lari, karena banyak masa, setelah Terdakwa berjalan lagi tepatnya di areal persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terparkir di sana, Terdakwa amati ternyata tidak memakai kunci kontak, saat itu Terdakwa langsung engkol dan mesinnya hidup, lalu Terdakwa bawa kabur, setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ternyata pemilik sepeda motor tersebut mengetahuinya dan mengejar Terdakwa bersama warga yang lainnya, ketika sampai di Kampung Ratna Chaton warga semakin dekat mengejar Terdakwa, karena takut Terdakwa menjatuhkan sepeda motor dan lari serta sembunyi di rumah warga, hingga akhirnya Terdakwa dapat di tangkap oleh warga lalu di serahkan dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Kusnan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC milik saksi Kusnan yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar jam 11.30 WIB, bertempat di Areal Persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun IV Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kusnan, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Kusnan untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 11 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar dari kota gajah tempat Terdakwa bekerja di warung bakso, saat itu Terdakwa sudah berniat akan mencuri sepeda motor karena Terdakwa butuh uang untuk menjemput

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah korek api yang mana akan Terdakwa pergunakan untuk memutus dan menyambung kabel, Terdakwa berjalan menuju ke arah Seputih Raman lewat pinggiran jalan aspal, di jalan sepi di jalan Kampung Rejo Basuki Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat ada ibu ibu yang lewat dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa cegat, namun ibu ibu itu takut dan kabur, lalu Terdakwa jalan lagi dan melihat bapak bapak tua yang duduk di atas motor, saat itu Terdakwa seolah olah bertanya "*Bapak Dari Mana, Mau Ke Kota Gajah Apa Enggak*" lalu bapak bapak tersebut langsung kabur sambil berteriak "begal... begal...", dan Terdakwa pun langsung lari, karena banyak masa, setelah Terdakwa berjalan lagi tepatnya di areal persawahan Kampung Rejo Basuki Dusun VII Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat ada sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terparkir di sana, Terdakwa amati ternyata tidak memakai kunci kontak, saat itu Terdakwa langsung engkol dan mesinnya hidup, lalu Terdakwa bawa kabur, setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ternyata pemilik sepeda motor tersebut mengetahuinya dan mengejar Terdakwa bersama warga yang lainnya, ketika sampai di Kampung Ratna Chaton warga semakin dekat mengejar Terdakwa, karena takut Terdakwa menjatuhkan sepeda motor dan lari serta sembunyi di rumah warga, hingga akhirnya Terdakwa dapat di tangkap oleh warga lalu di serahkan dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Kusnan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC, No Ka: MH8FD110C4J-692106, No Sin: E402 ID 688998 STNK atas nama I Ketut Suliadi, adalah milik saksi Kusnan Bin Sukiran, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Kusnan Bin Sukiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Kusnan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam No Pol: BE-8125-HC, No Ka: MH8FD110C4J-692106, No Sin: E402 ID 688998 STNK atas nama I Ketut Suliadi;

Dikembalikan kepada saksi Kusnan Bin Sukiran;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HIFNI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG SYAFTA. A. SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.SH

Putusan. Nomor 239/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)